



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Antasari No. 04 Putussibau, Kode Pos 78716 Telp/ Fax. (0567) 21022  
Laman : [www.dpmptsp.kapuashulukab.go.id](http://www.dpmptsp.kapuashulukab.go.id)  
Pos-e : [dpmptsp@kapuashulukab.go.id](mailto:dpmptsp@kapuashulukab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. bahwa dalam rangka menselaraskan tugas-tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja dilingkungan DPMPTSP sebagai akibat dari telah dilakukannya penyerdehanaan organisasi, perlu membentuk tim kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan point b tersebut, serta memperhatikan ketentuan pasal 12 dan pasal 13 PermenPan-RB nomor 7 tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17 ayat 3;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembar Negara 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berita Negara 2021 Nomor 885;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Berita Negara 2021 Nomor 546;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Berita Negara 2022 Nomor 181;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 terdiri dari Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal memiliki tugas dan fungsi :
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
  - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;

- c. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KELIMA** : Ketua Tim mempunyai tanggung jawab meliputi :
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas dan peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan / atau keterampilan;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
  - d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
  - e. melaporkan hasil kerja anggota timnya kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana; dan
  - f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim;

Anggota Tim mempunyai tanggungjawab meliputi;

- a. menyusun rencana kerja individu;
  - b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan
  - c. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Tanggal : 5 Januari 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu,

WIDYANTO, S. Sos., M.A.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197103121991011001

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:  
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor : 30 Tahun 2024

Tanggal : 5 Januari 2024

Penunjukan, Tugas Dan Fungsi Kelompok Kerja Jabatan Fungsional  
Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kapuas Hulu

I. Kelompok Kerja Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal

No	NAMA	JABATAN	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Zulfikar, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	198901182011011002	Ketua Tim
2	Fitra, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	199303272020121012	Anggota
3	Deni Suharsono	Tenaga Pendamping Non ASN		Anggota

II. Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama	JABATAN	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Ibnu Hajar, SE,MSi	Penata Perizinan Ahli Madya	197108211993031006	Ketua Tim
2	Sundari, SAP	Penata Perizinan Ahli Muda	197901131999032001	Anggota
3	Elya Sumartik, SP.Mpd	Penata Perizinan Ahli Muda	197910292010012 006	Anggota
4	Herwanto, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	197704122011011002	Anggota
5	Yogi Hendra Pranata, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	199407092022031008	Anggota
6	Anastasia Anas	Pengelola Layanan Operasional	197411292014072001	Anggota
7	Harini Bakti	Pengadminis- trasi Perkantoran	198403272012122001	Anggota
8	Meidy Rahmadansyah,SE	Penelaah Teknis Kebijakan		Anggota

